**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

 Perkembangan zaman yang semakin melaju pesat, saat ini muncul lembaga keuangan syariah yang menjadi *competitor* dari lembaga keuangan konvensional. Era perbankan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai lembaga perbankan syariah yang pertama.

 Berdasarkan hasil statistik perbankan syariah (SPS) pada periode Desember 2017, total aset bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS) di Indonesia tercatat Rp. 424,18 triliun. Jumlah bank umum syariah tercatat 13 bank, jumlah bank konvensional yang memiliki UUS 21 bank. Jumlah kantor BUS tercatat 1.825 unit dan kantor UUS 344 unit.[[1]](#footnote-1)

 Dari hasil statistik tersebut dapat memicu semakin meningkatkannya pelayanan berbasis syariah di Indonesia khususnya untuk Bank Muamalat Indonesia . Lembaga keuangan berbasis syariah harus selalu mengedepankan nilai-nilai islami. Setiap produk atau layanan jasa yang dikeluarkan oleh bank syariah harus berlandaskan prinsip Al-Qur’an dan As-Sunnah, tidak bertentangan dengan syariat islam dan dipantau oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional (DSN).

 Seluruh kegiatan bank syariah harus mengutamakan kemaslahatan ummat dan tidak terlepas dan prinsip saling menguntungkan dan setiap kegiatan perbankan syariah pastinya aman dari adanya unsur Riba didalamnya

 Umumnya pada bank syariah terdapat dua golongan produk, yaitu produk Penghimpunan dana dan produk pembiayaan. Dalam produk-produk penghimpunan dana (*Funding*) yang ada pada perbankan syariah, yaitu giro (*demand deposit*), tabungan (*saving deposit*) dan deposito (*time deposit*). Definisi mengenai ketiga hal tersebut mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

 Selain produk penghimpunan dana, bank syariah juga menggunakan produk penyaluran dana atau sering disebut pembiayaan. Secara garis besar produk penyaluran dana kepada masyarakat adalah berupa pembiayaan didasarkan pada akad jual beli yang menghasilkan produk *murabahah, salam, istishna;* berdasarkan pada akad sewa menyewa yang menghasilkan produk berupa *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik* (*ijarah wa iqtina*); berdasarkan bagi hasil yang menghasilkan produk *mudharabah, musyarakah, muzzaroah dan musaqah;* dan berdasarkan pada akad pinjaman yang bersifat sosial (*tabarru*) berupa *qard* dan *qardh al hasan*.[[2]](#footnote-2)

 Terkait produk dana *Funding*  sebelumnya peneliti menjelaskan mengenai simpanan giro (*demand deposit*), tabungan (*saving deposit*) dan deposito (*time deposit*). Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.[[3]](#footnote-3) Kedua, pengertian tabungan (*saving deposit*) adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.[[4]](#footnote-4) Ketiga, pengertian deposit (*time deposit*) adalah simpanan yang penarikannnya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank.[[5]](#footnote-5)

 Berhubungan mengenai penghimpun dana pada Bank Syariah di atas, maka pada penelitian ini akan membahas tentang dana Funding Giro pada Bank Muamalat Cabang Medan Balaikota. Dimana Ketentuan akad dalam produk giro terdapat pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.01/DSN-MUI/IV/2000, menetapkan bahwa giro yang dibenarakan secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi’ah*.

 Sebelumnya peneliti akan memberitahu kondisi Bank Muamalat dari hasil statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Januari 2018 yaitu tercatat jumlah kantor pusat Operasional (KPO) / kantor cabang (KC) 81 Unit . Jumlah kantor cabang pembantu (KCP)/ unit pelayanan syariah (UPS) 152 Unit. Jumlah kantor kas (KK) 59 unit.[[6]](#footnote-6) Hasil data statistik Bank Muamalat tersebut merupakan perhitungan jumlah keseluruhan Bank Muamalat di Indonesia dan diharapkan meningkat pada tahun- tahun berikutnya.

 Dana *Funding* Giro pada Bank Muamalat Cabang Medan Balaikota, terdiri dari dua produk giro, yaitu Giro Ultima dan Giro Attijary. Pertama Giro Ib Ultima, produk giro ini menggunakan prinsip Mudharabah Mutlaqah. Mudharabah Mutlaqah adalah bentuk kerjasama antara *shahib al-mal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama salafus saleh sering kali di contohkan dengan ungkapan *if’al maa syi’ta* (lakukan sesukamu) dari *shahib al-mal* yang memberikan kekuasaan yang sangat besar.[[7]](#footnote-7)

 Sedangkan Giro IB Muamalat Attijary tidak memiliki bagi hasil, nasabah yang menabung di rekening tersebut hanya medapatkan bonus dengan memakai akad Wadi’ah Yad-dhamanah. Wadi’ah yad-dhamanah adalah titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan.

 Sistem bank syariah dalam menghimpun dana dari masyarakat memiliki strategi dan caranya masing- masing khususnya pada produk Giro. Semakin tinggi dan gencarnya bank dalam menghimpun dana, maka semakin banyaknya dana yang terhimpun dari masyarakat untuk bank yang akan dikelola demi memajukan perekonomian ummat. Karena produk merupakan ujung tombak perbankan dalam memikat calon nasabah agar berkenan untuk menyimpan dananya di bank tersebut.

 Salah satunya pada Bank Muamalat Indonesia yang berhasil meluncurkan produk baru pada bulan agustus 2017 yaitu produk Muamalat Prioritas. Muamalat Prioritas merupakan produk dan layanan terbaru yang diberikan kepada nasabah non-perorangan. Produk premium ini merupakan bagian dari strategi untuk meningkatkan kinerja perseroan, yang menghimpun dana nasabah baik dalam bentuk tabungan, giro maupun deposito. Strategi Bank Muamalat Cabang Medan balaikota untuk menarik nasabah menabung dalam simpanan giro dengan gencar melakukan sosialisasi produk baru tersebut mulai dari promosi melalui iklan, brosur dengan mengadakan acara *open table* di pusat-pusat keramaian dan perbelanjaan (mal) di kota Medan. Tujuan dari strategi tersebut dilakukan untuk menarik minat nasabah untuk menggunakan produk tersebut dan dengan cara ini dinilai efektif untuk memperkenalkan den mengembangkan produk Muamalat Prioritas pada simpanan Giro.

 Namun seiring dengan munculnya produk baru tersebut, Giro masih saja jauh dari target pencapaian sebagai salah satu penghimpunan dana yang cukup mumpuni. Mengingat masyarakat belum banyak yang tahu mengenai produk giro dan persaingan terhadap bank konvensional yang masih saja menjadi alternatif terhadap masyarakat dalam menitipkan dananya pada lembaga keuangan. Tingkat jumlah dana pihak ketiga dari giro berada di tingkat terendah diantara tabungan dan deposito.

berikut jumlah dana Giro pada periode Nopember 2017s/d Maret 2018. [[8]](#footnote-8)

 Dari data berikut, bisa dilihat adanya kenaikan setiap bulannya secara signifikan. Meningkatnya jumlah nominal Giro terjadi di bulan Februari 2018 dari data lima bulan terakhir. Secara garis besar dapat diartikan bahwa minat masyarakat terhadap rekening Giro semakin meningkat dan kondisi ini memicu pesatnya tabungan Giro di masa yang akan datang.

 Dibandingkan dengan produk penghimpuan dana lainnya yaitu tabungan dan deposito, giro termasuk memiliki nominal terendah. Hal ini dapat dibuktikan dari tabel dibawah ini. Data tersebut di dapat dari hasil laporan jumlah dana pihak ketiga (DPK) periode tahun 2017.

 **Jumlah Dana Pihak Ketiga**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Produk-produk** | **Jumlah Dana Pihak Ketiga** |
| 1 | Tabungan | Rp. 66.328.000.000 |
| 2 | Giro | Rp. 7.200.000.000 |
| 3 | Deposito | Rp. 131.599.000.000 |
|  | **Jumlah** | **Rp. 205.127.000.000** |

 Rendahnya jumlah dana pihak ketiga pada produk Giro disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang produk giro tersebut. Simpanan giro biasanya di manfaatkan untuk nasabah non-perorangan, dimana terdapat sarana pemindahbukuan melalui sistem kliring. Sementara disamping manfaat tersebut, giro juga memiliki sisitem bagi hasil yang optimal untuk nasabah non-perorangan juga nasabah individu.

 Peraturan bertransaksi dengan menggunakan cek dan bilyet giro yang diatur dalam Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia yang banyak masyarakat belum mengetahui peraturan tersebut , maka terkadang bagi nasabah non-perorangan yang bertransaksi menggunakan Bilyet Giro dan melanggar peraturan sistem kliring indonesia mendapat sanksi berupa rekening yang dinonaktifkan dalam masa tetentu. Kliring adalah proses perhitungan atas tagihan sejumlah dana yang dilakukan antarpeserta Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia dalam layanan kliring warkat debit dari satu pengirim tagihan kepada satu penerima tagihan yang disertai dengan fisik warkat debit.[[9]](#footnote-9) Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia adalah mekanisme yang digunakan bank indonesia dalam penyelengaraan tramsfer dana, layanan warkat debit, layanan pembayaran reguler dan layanan penagihan reguler.

 Ada bebarapa peraturan yang kerap di langgar oleh nasabah dalam bertransaksi giro menggunakan warkat cek dan bilyet giro, salah satunya adalah menggunakan cek tanpa berisi tanggal efektif yang berlaku, dimana tanggal efektif tersebut menunjukkan mulai berlakunya cek dan giro tersebut, tanpa adanya tanda tangan dari penarik di lembar cek/ bilyet giro dan sisa saldo yang tidak cukup setelah melakukan pemindahbukuan terhadap bank tertarik. Maka dari beberapa indikasi tersebut secara otomatis alat transaksi berupa cek/bilyet giro tersebut ditolak oleh bank tertarik yang diperintahkan oleh penarik dalam pemindahbukuan sejumlah dana.

 Dari beberapa indikasi diatas menjadi pemicu kurang minatnya nasabah untuk menabung di simpanan giro. Mulai dari peraturan Daftar Hitam Nasional yang dibuat Bank Indonesia dalam menggunakan dokumen transaksi warkat berupa cek / bilyet giro kosong tidak merata disosialisasikan kepada nasabah yang memiliki simpanan giro.

 Rekening Giro pada perbankan syariah bertujuan agar memberi ketentraman dan kenyamanan terhadap nasabah yang pastinya terbebas dari unsur riba (bunga) pada titipan dana tersebut. Rekening giro juga berdampsk terhdap optimalisasi pengelolaan dana bank untuk kebutuhan operasional bank juga kebutuhan penyaluran terhadap pembiyaan nasabah.

 Kemudahan bertransaksi dengan menggunakan Giro, Bank Muamalat Indonesia (BMI) menciptakan Aplikasi Mobile Banking bertujuan memudahkan para nasabah dalam bertransaksi dimanapun berada dengan fitur- fitur yang telah disediakan oleh pihak BMI. Misalnya ingin bertransaksi transfer uang antar nasabah BMI ataupun kepada bank lain dengan nominal diatas 100 juta dapat menggunakan aplikasi Mobile banking dan menggunakan sistem RTGS. Real Time Gross Settlement adalah sistem transfer dana elektronik yang penyelesaian setiap transaksinya dilakukan dalam waktu seketika.[[10]](#footnote-10)

 Dari beberapa faktor tersebut yang menjadi landasan bagi peneliti untuk mengambil judul “**Analisis Produk Dana Funding Giro pada Bank Muamalat Cabang Medan Balaikota**”

1. **Rumusan Masalah**

Dari pembahasan mengenai permasalahan diatas, maka peneliti mengambil rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

Bagaimana Produk Dana Funding Giro Muamalat Cabang Medan Balaikota?

1. **Ruang Lingkup Masalah**
2. Mekanisme Produk Giro Bank Muamalat Cabang Medan Balaikota
3. Mengenai strategi dan cara Bank Muamalat Cabang Medan Balaikota dalam menangani nasabah Giro
4. **Tujuan dan Manfaat**
5. Tujuan penelitian ini adalah :

Untuk menganalisis produk dana *funding* Giro pada Bank Muamalat Cabang Balaikota Medan.

1. Manfaat penelitian ini adalah :
2. Bagi Penulis : Menambah pengetahuan tentang minat nasabah dalam memperoleh tabungan dalam bentuk giro, membedakan prosedur giro pada bank syariah dan konvensional, sehingga dapat memberikan pemahaman pada masyarakat keuntungan dalam produk Giro
3. Bagi UIN: Menambah referensi dan menciptakan Link (kerjasama) antara pihak civitas akademik dan perbankan.
4. Bagi Masyarakat: Paham dan tidak memandang sebelah mata perbankan syariah yang produk jasa dan akadnya mencakup pada syariat islam, pemanfaatan dan keuntungan rekening giro untuk kebutuhan masyarakat khususnya nasabah non-perorangan.
5. **Metode Pengumpulan Data**
6. **Pendekatan Penelitian**

 Pada penelitian ini pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan studi kasus melalui teknik deskriptif. Secara umum metode pengumpulan data dibagi atas beberapa kelompok yaitu pengamatan langsung, dengan menggunakan pertanyaan dan metode khusus. Dari ketiga metode diatas, penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui pengamatan lansung yaitu dengan mengambil data laporan produk Giro Ultima dan Attijary dari costumer service berupa skema data dan mekanisme produk secara terperinci mengenai pembahasan dan hal-hal yang saling berkaitan dalam penelitian.

1. **Jenis Data**

 Jenis data pada penelitian ini menggunakan data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif ini diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi yang dihasilkan dari catatan lapangan dan dapat juga diperoleh dari hasil pemotretan. Data kuantitatif diperoleh dari data laporan mengenai produk terkait yang berisi tabel bagi hasil dan hal- hal yang berkaitan dalam produk giro tersebut

1. **Teknik Pengumpulan Data**
2. Interview (wawancara)

Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung sehingga mendapatkan data yang diperlukan wawancara disini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara sistematis dengan bantuan susunan daftar pertanyaan. Pengumpulan data secara sepihak ini dilakukan terhadap karyawan Bank Muamalat Cabang Medan Balaikota yaitu bagian Back Office dan Costumer Service

1. Observasi (pengamatan)

Observasi adalah teknik yang dilakukan dengan cara mengamati langsung objek data dan dapat diartikan sebagai pengamatan atau pencatatan atas peristiwa-peristiwa yang diteliti meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu obyek dengan menggunakan seluruh indera. Pada teknik observasi pada penelitian ini, peneliti mengobservasi dari kegiatan yang dilakukan oleh karyawan dalam menangani nasabah produk dana Giro juga dalam memberikan pelayanan terhadap nasabah untuk memudahkan setiap transaksi yang dilakuakan melalui mobile banking dan sarana lainnya.

1. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokume bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam penelitian ini dokumentasi yang diperlukan peneliti mengenai tabel perhitungan bagi hasil simpanan giro tersebut.

1. **Teknik Pengolahan Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif berupa penjelasan naratif mengenai simpanan giro dan pertauran terkait pada transaksi rekening giro dan menggunakan metode kualitatif mengenai perhitungan bagi hasil pada simpanan giro Ultima yang bersumber dari tabel skema PT. Bank Muamalat Cabang Medan Balaikota.. Pertama, penulis mendeskripsikan apa saja produk dana *funding* giro. Kedua, menjelaskan sistem bagi hasil dan cara perhitungan bagi hasil pada salah satu produk giro yaitu Giro IB Ultima. Kemudian penulis menjelaskan bagaimana peraturan- peraturan transaksi rekening giro melalui media online dan sistem kliring Bank Indonesia. Pada tahap ketiga, penulis memberikan penjelasan mengenai manfaat rekening giro dari hasil Wawancara, dokumentasi serta dari berbagai literatur.

1. **Sistematika Penulisan**

Adapun Sistematika penulisan dalam melakukan penelitian di Bank Muamalat Cabang Medan Balikota adalah sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memaparkan beberapa sub bab yang terdiri dari latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, serta Sistematika Pembahasan.

**BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini menjelaskan pengertian-pengertian yang bersifat teoritis sebagai dasar acuan dalam melakukan penelitian

**BAB III GAMBARAN UMUM BANK MUAMALAT Tbk**

Pada bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum Bank, dan menyajikan data-data deskriptif. Gambaran umum ini menjabarkan tentang sejarah, visi-misi, struktur organisasi dan badan hukum dari bank Muamalat. Adapun data-data deskriptif berisi tentang produk dan jasa bank Muamalat.

**BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN**

Di bagian bab ini menjelaskan bagaiamana penerapan dana funding giro dan menguraikan sistem ketentuan apa saja dalam transaksi produk giro syariah.

**BAB V KESIMPULAN**

Bab ini meliputi hasil dari penelitian yang berwujud dalam bentuk kesimpulan dan saran

1. Detik Finance , *Adakah Riba di Bank Syariah*, data didapat dari <https://m.detik.com> pada tanggal 29 Maret 2018. [↑](#footnote-ref-1)
2. Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo,*Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan dinamika perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta:Rajawali Press, 2016), hlm. 102 [↑](#footnote-ref-2)
3. Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 [↑](#footnote-ref-3)
4. Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 [↑](#footnote-ref-4)
5. Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 [↑](#footnote-ref-5)
6. Otoritas Jasa Keuangan, Bank syariah, data didapat dari <https://ojk.go.id> pada tanggal 6 April 2018 [↑](#footnote-ref-6)
7. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group,2012), h. 197 [↑](#footnote-ref-7)
8. Laporan data keuangan Bank Muamalat Cabang Medan Balaikota dari hasil wawancara dengan Bapak Setyo Dewo karyawan Back Office. [↑](#footnote-ref-8)
9. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/43/Pbi/2016, *pasal 1 ayat. 25 Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/Pbi/2006 Tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek Dan/Atau Bilyet Giro Kosong* hal.6 [↑](#footnote-ref-9)
10. *Sistem Setelmen*, BI-RTGS- Bank Sentral Indonesia, <https://www.bi.go.id> data di akses tanggal 11 Maret 2018 [↑](#footnote-ref-10)